

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku bisnis dalam hal meminjam pada praktek ekonomi merupakan kegiatan yang sering dijalankan oleh semua kalangan dalam hal berbisnis. Namun pada saat peminjaman dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan dan pakaian dengan peminjaman yang sangat besar, tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian apabila meminjam seperti uang dalam hal usaha sangat diperbolehkan, karena pada dasarnya duit yang dipunyai bagi setiap hartawan (konglomerat) agar memiliki banyak manfaat dalam menyalurkan bantuan.¹

Sebagai sebuah lembaga keuangan nonbank, PT Pegadaian (Persero) terus berusaha demi memajukan peran serta fungsinya untuk membantu kelancaran pertumbuhan ekonomi dalam hal menyerahkan berupa kredit dengan berlandaskan hukum gadai, demi mengutamakan kalangan ekonomi menengah kebawah berupa pedagang serta pelaku usaha kecil.

Prosedur dalam menjalankan usaha tersebut dapat dilakukan dengan proses yang gampang serta dalam waktu singkat dan cermat, oleh sebab itu agar tidak menyusahkan para pelaku ekonomi yang memerlukan dana serta tidak melahirkan

¹Ahmad Supriyadi, *Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)*, Dosen STAIN Kudus dan Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Wali Songo Semarang, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010, h. 3.

persoalan baru terutama bagi peminjam apabila telah melaksanakan administrasi pada PT Pegadaian (Persero). Para nasabah tidak harus menjual hak miliknya, akan tetapi benda tersebut untuk menyatakan hanya sebagai jaminan pengajuan kredit.²

PT Pegadaian memandang dari berbagai kalangan di Indonesia bahwasanya di negara ini mayoritas beragama Islam, oleh sebab itu ia mengeluarkan salah satu produk gadai yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah, maka dari itu masyarakat memperoleh sebagian keuntungan seperti cepat, mudah, serta menenangkan, produk tersebut adalah produk Gadai Syariah.³

Gadai yaitu menyimpan sebagian barang kepunyaan pemilik atau dijadikan harta tanggungan terhadap utang diperolehnya.⁴ Atau dengan maksud lain, *rahn* ialah kewenangan terhadap hak kepada salah seorang kemudian terhadap salah seorang lagi serta segala sesuatu yang bisa diwalikan.

Sehubungan dengan pelayanannya, oleh sebab itu yang menerima berwenang terhadap barang jaminan bisa memperoleh upah tertentu dari yang memberikan amanah.⁵ Ulama memiliki pendapat yang sama pada dasarnya gadai (*rahn*) bisa dikatakan sempurna ketika harta yang digadaikan itu berdasarkan hukum telah

²Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Cet. 1, h. 187.

³Ahmad Supriyadi, *Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)*.

⁴M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Non Bank*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), Cet. 1, h. 188.

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 108.

berpindah kepada pemberi utang, dan uang yang diperlukan sudah didapatkan peminjam uang.⁶

Gadai syariah bahwasanya sebagian dari peraturan yang saling berkaitan dalam hal keuangan yang pada dasarnya sebagai sebuah aturan dalam tindakan berekonomi pada sebuah negeri yang mempunyai perangkat, terpenting ketika memberikan manfaat pada bagian lembaga. Sebab pegadaian sebuah perusahaan bukan bank yang ketika menjalankan bisnisnya tiada diperbolehkan mengumpulkan uang dengan cara langsung dari masyarakat dalam bentuk penyimpanan, oleh sebab itu gadai syariah hanya diperbolehkan menyalurkan pinjaman kepada para nasabah.⁷

Demi persaingan yang saling memperlihatkan keunggulan dengan cara yang ketat serta tuntutan para nasabah yang makin kritis, oleh sebab itu harus difikirkan kembali sejauh mana dalam lembaga tersebut menjalankan bisnisnya dalam bentuk professional, serta orientasi usaha, tidak mesti melalaikan kewajiban serta tujuannya, ialah dengan cara mengeluarkan biaya dengan regulasi *rahn* pada tujuan pokok yaitu kalangan masyarakat kebawah.⁸

Perkembangan gadai syariah pada tahun era baru terus meningkat, seperti pada negara ini. Dari sini memperlihatkan dengan makin bertambahnya nasabah, beragam produk dan meningkatnya kantor unit Pegadaian Syariah yang bertambah pada tiap

⁶Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), Cet. 1, h. 243.

⁷Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005), h. 117.

⁸*Ibid*, h. 118.

kabupaten dan kota di Indonesia.⁹ Akan tetapi, pada mekanismenya produk ini tidak mengalami peningkatan karena sarana pembiayaannya kurang diperhatikan dari para konsumen serta fasilitas penunjang lain yang kurang maksimal, diantaranya sedikitnya kemampuan penentuan nilai suatu barang, barang yang dijadikan memeriksa harga, peralatan informasi serta tempat untuk menyimpan harta tanggungan.¹⁰

Sebagian besar ketika dilihat dari sudut pandang kepemimpinan serta kegiatannya, lembaga tersebut sedikit sama seperti yang namanya non Islami. Perusahaan tersebut memiliki dasar, kedudukan serta maksud yang sama seperti dengan dasar, kedudukan dan tujuan pegadaian nasional. Lebih-lebih pada penerapan aturan pegadaian syariah yang mana mendekati peraturan pegadaian konvensional, karena sama-sama mengarah pada dasar hukum gadai dan fidusia.

Kemudian dari pada itu, keduanya merupakan sebuah badan usaha yang mengarahkan pembiayaan ke masyarakat dengan menitikberatkan pandangan pada keuntungan. Keduanya sama bertempat pada roda yang secara teratur saling berkaitan pada pegadaian nasional dan taat pada peraturan hukum yang sama, yaitu hukum pegadaian nasional.

⁹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2012, h. 294.

¹⁰Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 91.

Namun, walaupun menurut keseluruhan ada sebagian persamaan, akan tetapi karena pegadaian syariah mempunyai dasar yang tidak bisa disamakan dengan gadai konvensional lebih-lebih dalam menjalankan aktivitas usahanya, yang mustahil dijadikan berdasarkan peraturan yang ada di praktek non Islami, oleh sebab itu dengan sendirinya dari sekian banyak sudut pandang antara kedua lembaga pegadaian mempunyai beberapa perbedaan prinsip.¹¹

Demi melakukan kewajiban Pegadaian Syariah secara optimal, maka perlu peraturan yang memenuhi syarat tertentu, agar Pegadaian Syariah dapat dijalankan secara sehat serta berdasarkan ketentuan syariah. Peraturan itu bertujuan untuk menata lebih dalam tentang aspek kelembagaan, organisasi, alat yang dipakai dalam keuangan, peraturan, pelatihan sumber daya manusia (SDM), serta kewenangan.

Dalam hal ketatanegaraan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai Pegadaian Syariah diresmikan saat dimulainya anak cabang gadai syariah terhadap Perum Pegadaian pada 2003, usaha pemerintah dalam mengatur RUU Usaha Jasa Gadai (sebelumnya namanya diganti menjadi RUU Pergadaian) sudah ada pada Prolegnas tahun 2010-2014, menggambarkan politik peraturan pemerintah bertambah bagus supaya bisnis tersebut dilaksanakan untuk orang banyak.

Namun ketika pada 2012, RUU itu tidak ada pada Prolegnas Prioritas DPR. Maka dari itu, dengan regulasi tata aturan yang ada pada pelaksanaan kegiatan *rahn*, bisa bergerak lebih kuat semangat pasar dan sesudah itu agar menjadikan usahanya

¹¹*Ibid*, h. 56.

lebih maju dalam memberikan sumbangsih yang optimal demi mendorong perekonomian negara.¹²

Gadai yang ada di Indonesia sendiri menurut hukum masih pada keadaan tidak memiliki sumber peraturan resmi yang kuat jika dipandang dari segi hukum positif, sebab tidak lahirnya peraturan secara khusus yang mengatur. Keadaan tersebut melahirkan keraguan terhadap peraturan mengenai gadai yang berbasis Islami di negara ini, apalagi ketika hadir tindakan tentang masalah yang harus dipecahkan maka dari itu pasti akan dipertanyakan seperti apa hukumnya?

Namun ketika sekarang ini tidak terdengar adanya suatu persoalan hukum mengenai pegadaian syariah, akan tetapi suatu hari nanti pasti ada suatu kesalahan dari salah satu pihak terhadap penerapan kinerja gadai yang Islami. Maka dari seluruhnya memerlukan peraturan yang tepat.¹³

Sebab itu, dalam mensahkan regulasi gadai penting sekali ketika menyerahkan ketetapan peraturan kegiatan mekanisme tersebut demi kepentingan dirinya secara tersendiri. Apabila ketika belum lahirnya peraturan itu, kemungkinan terdapat 2 problem penting diterima:

(1) Kemajuan Pegadaian Syariah, secara hukum, akan bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang lain; serta

¹²Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*.

¹³Ahmad Supriyadi, *Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)*, h. 4.

(2) Rancangan nilai-nilai syariah tidak dapat dijalankan dengan cara sungguh-sungguh serta menimbulkan pelaksanaan yang tidak memiliki prinsip kehati-hatian.

Kemudian problematika peraturan, Pegadaian Syariah mempunyai rintangan dalam proses kegiatannya, yakni disebabkan oleh suatu keadaan yaitu dikuasai oleh pemerintah. Dengan peraturan kekuasaan tersebut, pihak swasta seperti dipersulit tempat untuk melakukan suatu usahanya dalam hal membuka bidang usaha pada ruang lingkup gadai syariah. Beda keadaannya dengan usaha di lingkungan perbankan syariah yang makin bertambah dari berbagai kalangan oleh pihak swasta.

Kemudian jika dilihat dari masa sekarang, adanya gadai sebagai sebuah tambahan perbankan syariah berdasarkan dari beberapa orang dalam lingkungan kerja berubah memiliki kesamaan maka dari itu ditakutkan akan bertabrakan dengan Pegadaian Syariah. Memasukkan tambahan Rahn Emas pada perbankan syariah kerap kali terperangkap pada ruang kedua kebiasaan yang saling menghela antara perbankan syariah dengan PT Pegadaian (Persero). Akan tetapi, apabila dalam peraturan menyalurkan pembiayaan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka PT Pegadaian (Persero) akan berubah kemitraan perbankan yang memiliki hubungan timbal balik memberi manfaat dan tidak lagi produk tambahan perbankan.¹⁴

Sebetulnya, sekelompok peninjau serta organisasi keuangan bisa menerima pelajaran keadaan tersebut untuk dijadikan sesuatu yang berharga atau masukan yang

¹⁴Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 296.

baik setelah beberapa lamanya. Barangkali bisa diingat pada pertama munculnya perbankan syariah, ketika itu tidak lahirnya peraturan yang mengenai secara rinci pada gadai syariah.

Bank yang Islami (Bank Muamalat Indonesia–BMI) berdiri tetap memperhatikan landasan peraturan UU No. 7 tahun 1992 mengenai perusahaan tersebut, selanjutnya diperbarui lahirnya UU No. 10 tahun 1998 yang dilahirkan BI. Bank tersebut memperhatikan peraturan pada regulasi itu serta mengisi kekosongan pada regulasi perusahaan tersebut.

Sesudah menunggu 4 tahun tercantum pada pembicaraan DPR mulai 2005 oleh sebab itu dari 16 Juli 2008, negara ini mempunyai UU Perbankan Syariah yang mengatur secara khusus yaitu UU No. 21 Tahun 2008.¹⁵

Harusnya seperti itu juga untuk pelaku LKS Pegadaian Syariah pada sekarang ini, barangkali semasa dari berbagai tindak lanjut proses membuat Rancangan Undang-Undang bisa membantu masukan-masukan untuk dapat disediakan demi memenuhi kebutuhan kekosongan gadai yang Islami pada semua peraturannya. Barangkali keadaan tersebut bisa dijadikan masih dalam keadaan lahirnya peraturan tersebut. Atau bisa jadi sangat bagus terhadap adanya peraturan Perbankan Syariah atau juga bisa jadi tidak cepat lahirnya undang-undang tersebut.

¹⁵Sasli Rais, *Menyambut UU Gadai Swasta-Pegadaian Syariah*, Pemerhati LKS-Pegadaian Syariah dan Staf Pengajar STIE Pengembangan Bisnis & Manajemen, Jakarta; dimuat di Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah "SHARING", Edisi 29 Tahun III, Mei 2009, h. 3.

Sebagai pembahasan mendasar yang berhubungan terhadap gadai yang Islami pada negara ini yaitu tidak lahirnya peraturan yang tersusun dalam bentuk tersendiri terhadap kegiatan itu. Maka dari keadaan tersebut, pemerintah sekarang sudah menjalankan PP No. 51 Tahun 2011 terkait Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian berubah jadi (Persero).¹⁶

Kemudian pada baru-baru ini ada peraturan mengenai regulasi pegadaian dari OJK, karena lahirnya undang-undang pegadaian di tunggu-tunggu oleh pelaku lembaga. Kemudian dapat memberikan kepastian perusahaan, regulasi ini disebut dapat memperkuat dasar peraturan sekarang hanya bertumpu terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 mengenai mekanisme perusahaan tersebut. Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) memastikan, pada dasarnya lahirnya POJK masih dalam keadaan tidak dapat digunakan terhadap perlakuan bagi lembaga yang buruk.¹⁷

Adapun dalam melakukan kegiatan yang Islami, perusahaan tersebut mengacu terhadap DSN, sebagai badan mengawasi setiap perusahaan yang bekerja dibidang perbankan serta bukan bank dalam bentuk syariah dibuat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yaitu terhadap perusahaan yang mengadakan Unit Usaha Syariah

¹⁶Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, h. 107.

¹⁷<https://keuangan.kontan.co.id/news/industri-menanti-undang-undang-pegadaian>, (Akses Rabu, 31-07-2019, jam 12.12 WITA).

(UUS), pada di Kantor Pusat Perum Pegadaian serta juga Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁸

Balik lagi maksud awal dari *rahn* pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.... ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....” (Al-Baqarah: 283).

Berdasarkan tafsir tematis dari Abdul Baqi dan Muhammad Fuad kalimat “wahai pelaku pembayaran piutang, apabila kalian pada saat perjalanan atau ada rintangan sejenisnya, dan kalian tidak mendapatkan penulis akad piutang, maka harusnya orang yang berhutang menyerahkan barang jaminan kepada pemberi utang. Serah terima jaminan bahwasanya syarat sah gadai berdasarkan jumbuh ulama, selain Madzhab Maliki yang menganggap ijab kabul sebagai syarat sah gadai.

Apabila kalian sudah saling percaya dan pemberi utang tidak membawa jaminan tersebut, penerima utang yang dipercayai itu harus melunasi utangnya, tidak menipu yang diamanatkan, dan tidak berpaling dari kebenaran sedikitpun. Wahai para saksi, janganlah menyimpan kesaksian apabila kalian diminta untuk bersaksi. Sebab, siapa saja yang menyimpan persaksian, berarti hatinya kotor dan pelaku maksiat.

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Cet. 1, h. 117.

Maka dari itu, Allah akan menghukumnya sebab telah melalaikan hak pemberi hutang. Allah Maha Mengetahui setiap yang kalian lakukan.¹⁹

Ketertarikan terhadap penelitian ini karena secara regulasi kedua perusahaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah masih satu payung hukum namun yang membedakan hanya mengacu kepada fatwa DSN, akan tetapi berdasarkan keterangan pihak pegadaian konvensional juga memakai fatwa tersebut dalam menjalankan produknya seperti pada produk *Arrum* haji, disana mereka sama memakai produk tersebut sebagaimana produk pada pegadaian syariah ini artinya baik yang konvensional maupun syariah tidak ada membedakan ketika mengeluarkan produk.

Sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam bagaimana dengan produk-produk lain yang ada pada pegadaian syariah apakah sudah sesuai dengan nilai Islam yang memakai label mereka yaitu pegadaian. Sedangkan pada perbankan syariah sendiri juga mengeluarkan produk penjaminan dalam hal ini artinya baik pegadaian syariah maupun perbankan syariah sama-sama bisa dikatakan saling bersaing untuk menarik minat nasabah dalam menggadaikan barang supaya nantinya para kedua perusahaan tersebut mendapat untung dengan memakai produk gadai. Oleh karena itu peneliti tertarik terhadap perusahaan yang menggunakan produk gadai syariah yang ada di Banjarmasin apakah sudah benar-benar menerapkan nilai Islam.

¹⁹Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Tafsir Tematis Ayat-ayat Al-Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: Halim Jaya, 2012), Cet. 1, h. 396.

Sebagaimana yang terdapat didalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 disana mengacu tentang gadai yang harus dilaksanakan bagi setiap kalangan muslim khususnya, terutama perusahaan yang menjalankan produk gadai yang Islami tersebut seperti apa mekanismenya dilapangan. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan disini seperti apa perbandingannya dari kedua perusahaan tersebut yang berada di Banjarmasin jika di lihat berdasarkan mekanismenya pada keterangan tafsir yang dipahami bahwa *rahn* pada dasarnya transaksi hutang yang diberi jaminan, dimana dalam menyerahkan jaminan sebagai syarat sahnya gadai menurut pendapat para ulama. Sehingga peneliti berminat ingin meneliti tentang **“Studi Perbandingan Praktek Gadai Pada Lembaga Pegadaian dan Perbankan Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan praktek gadai pada Pegadaian dan Perbankan Syariah?
2. Bagaimana tinjauan normatif dalam Islam terhadap praktek gadai pada kedua lembaga pegadaian dan perbankan syariah di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar bisa memahami serta menganalisa norma hukum Islam dari perbandingan praktek gadai terhadap Pegadaian dan Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan normatif dalam Islam terhadap praktek gadai pada lembaga pegadaian dan perbankan syariah di Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan gambaran tentang posisi pegadaian syariah dalam pelaksanaannya terhadap perundang-undangan dan fatwa DSN.
2. Sebagai wadah penelitian (referensi) bagi penulis lain yang ingin mengerjakan karya ilmiah terhadap objek yang terkait dengan hal ini dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang gadai syariah tersebut.

E. Definisi Operasional

Gadai yang Islami adalah gadai ketika pada saat melaksanakan mekanismenya berpedoman terhadap ketentuan nilai-nilai Islam.²⁰ Usaha gadai pada dasarnya memberikan bantuan bagi keuntungan para pelaku ekonomi secara menyeluruh serta melakukan sesuatu demi menumbuhkan perekonomian berlandaskan asas dengan cara yang baik.

F. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan pada penelitian terdahulu juga terdapat pembahasan gadai syariah yang dikerjakan oleh Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Mekanisme pelaksanaan gadai pada pegadaian syariah Martapura”, oleh Hj. Masmuntiara. Berdasarkan pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan gadai pada

²⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. 1, h. 400.

pegadaian syariah Martapura atau cara kerja pelaksanaan gadai/rahn tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi gadai di pegadaian syariah. Kelebihan dari penelitian ini mengetahui serta memberikan gambaran yang ada dilapangan tentang praktek gadai syariah di kota Martapura. Akan tetapi pada penelitian saya yang dilaksanakan disini tentang gadai syariah bagaimana perbandingan serta analisa dari kedua perusahaan pegadaian dan perbankan syariah di Banjarmasin tentang penerapan produk gadai apakah sudah betul menerapkan berdasarkan nilai-nilai sikap tolong menolong yang seharusnya diutamakan pada Islam. Selanjutnya juga terdapat kekurangan dari penelitian saya yaitu tidak membandingkan dari berbagai perbankan yang melaksanakan produk penjaminan atau gadai yang diterapkan mereka untuk menambah ketertarikan dari berbagai pihak para nasabah.

2. Kemudian pada penelitian terdahulu selanjutnya juga terdapat yang membahas produk gadai dengan judul “Praktek akad syariah pada akad rahn dan akad ijarah di pegadaian syariah cabang kebun bunga di Banjarmasin (dalam perspektif hukum Islam dan fatwa dewan syariah nasional”, oleh Rusdiyah. Penelitian disini bertujuan agar memahami seperti apa praktek akadnya serta akad rahn dengan akad ijarah, selanjutnya supaya mengerti keadaan bagaimana yang mendasari praktik akad tersebut.

Namun, yang berbeda dari penelitian terdahulu disini penulis meneliti tentang unsur dan nilai-nilai Islam dalam gadai bagaimana seharusnya agama mengatur dimana ketika menggunakan praktek *rahn* sikap tolong-menolong yang diutamakan

apakah dari kedua perusahaan yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah melakukan hal demikian. Serta untuk mengetahui sedalam apa tafsir tentang gadai ketika memahami praktek tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini nanti tersusun dari beberapa bab, bagian pertama diawali dengan pendahuluan, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bagian dua berbicara mengenai pendalaman teori, pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai (*rahn*), hak dan kewajiban rahn, ketentuan akad, barang jaminan, pemanfaatan barang jaminan, penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, berakhir akad gadai, mekanisme operasional pegadaian syariah, gadai konvensional dan syariah, persamaan dan perbedaan antara gadai dengan rahn, serta prakteknya dimasa awal Islam.

Bagian tiga tersusun dari metode penelitian yang didalamnya mencakup pendekatan serta jenis penelitian, tempat yang dituju ketika penelitian, subjek serta objek pada kedua perusahaan tersebut apakah sesuai berdasarkan rukun dan syarat pada *rahn*, data kemudian sumber data mengenai beberapa dokumen serta penyampaian dari para responden dan informan sedalam apa mengetahui tentang gadai yang ada pada Islam, cara mendapatkan data yaitu dengan mengumpulkan

berbagai dokumen tentang gadai serta melakukan tanya jawab langsung kepada responden, selanjutnya cara pembuatan data dengan mengumpulkan beberapa keterangan dari catatan serta rekaman pada saat wawancara dan juga untuk melakukan analisis pada penelitian ini yaitu menelaah kembali apa yang ada pada data yang didapat dilapangan, proses selanjutnya pada prosedur penelitian dilaksanakan berbagai konsep agar mengikuti arahan apa yang harus dikerjakan sesuai perintah dari berbagai peraturan yang ada di kampus.

Bagian empat merupakan inti dari penelitian, pada bab empat ini menerangkan maksud apa yang sudah diperoleh dari data-data dilapangan oleh kedua perusahaan tersebut serta kemudian melakukan analisis dengan memahami dan menyesuaikan kembali berdasarkan nilai-nilai Islam, yang dilakukan oleh peneliti hubungannya dengan semua pembahasan yang sudah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dengan analisis yang obyektif serta ruang lingkup yang luas. Isinya mencakup analisa dari segi normatif yang secara prinsip serta disesuaikan berdasarkan nilai yang semestinya harus terjadi berdasarkan syariah.

Bagian lima sebagai akhir isinya berupa kesimpulan serta saran-saran yang akan menggambarkan mengenai apa yang menjadi pokok kajian terhadap penulisan tesis.